



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**KPU Tanggapi Gugatan Pilkada Takalar, Dogiyai, dan Sorong**

**Jakarta, 22 Maret 2017** – Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Takalar, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Sorong pada Rabu (22/03) pukul 13.00WIB. Majelis Hakim Panel 1 ini akan bersidang dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Nomor perkara ketiga daerah itu adalah

Sebelumnya, pada sidang perdana Jumat, (17/03) Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Dalam sidang pendahuluan tersebut, Pemohon Perkara 36/PHP.BUP-XV/2017 H. Burhanuddin B. dan H.M. Natsir Ibrahim, diwakili kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan adanya persoalan penggunaan data kependudukan yang dijadikan basis data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, KPU Takalar telah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik, dengan memasukkan dan memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada sejumlah warga yang tidak terdaftar dalam pusat data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sidang yang sama, Pemohon Perkara 38/PHP.BUP-XV/2017, Markus Waine-Angkian Goo diwakili kuasa hukumnya Eko Perdana Putra memaparkan bahwa persoalan DPT juga terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dogiyai, yaitu jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk yang pasti berimbas pada pengadaan surat suara serta perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, pemohon mengatakan bahwa mengungkapkan persoalan lain yang dinilai sangat mendasar, yakni sistem pemungutan suara yang masih menggunakan noken. Eko menjelaskan adanya pelanggaran terhadap penggunaan sistem noken di sejumlah distrik, padahal sejak kabupaten Dogiyai dibentuk pada tahun 2008, sistem noken selalu digunakan dalam pemilihan umum, baik presiden maupun legislatif. Pemohon berargumen, akibat pelanggaran paksa sistem noken itu, pemohon kehilangan 11000 suara.

Sementara itu, Pemohon Perkara 39/PHP.BUP-XV/2017, Zeth Kadakolo dan Ibrahim Pokko diwakili kuasa hukumnya Habel Rumbiak, menjelaskan bahwa terdapat permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyangkut pemilih yang ber-NIK dan tanggal lahir ganda, usia di bawah 17 tahun yang berjumlah 29.647 jiwa, serta adanya anggota KPPS Kabupaten Sorong yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK). Pemohon memaparkan bahwa status hukum Ketua Panwas Kabupaten Sorong mendapatkan surat pengangkatan sebagai Panwas pada 13 Februari 2017. Sehingga seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sorong yang mengikutsertakan Ketua Panwas Kabupaten Sorong sejak tahapan dimulai seluruhnya menjadi tidak sah. Selain itu, pemohon menemukan pada beberapa TPS, petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi. Kemudian pada beberapa PPD, petugas PPD juga tidak memberikan Berita Acara Model DA-KWK, Model DAI-KWK dan lampirannya kepada saksi.

Lainnya, pemohon menemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai 14 Februari 2017. Padahal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada 31 Januari 2017, batas waktu yang diberikan adalah 8 Februari 2017. (Fitri Yuliana)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)